



PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.G.S/2022 /PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta Katamso, berkedudukan dan berkantor di Jalan Brigjen Katamso No 13-15 Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. GIRI PRAPTONO | AMBM PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Yogyakarta Katamso. |
| 2. NANANG AULIA ARFAN | Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang Yogyakarta Katamso Unit Ngasem. |
| 3. MUHAMMAD
NASHIRUDDIN | Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang Yogyakarta Katamso Unit Ngasem. |

Keseluruhannya dalam hal ini memilih domisili hukum di PT. BANK RAKYAT INDONESIA, (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta Katamso yang berkedudukan di Jalan Brigjen Katamso No 13-15 Yogyakarta.

Bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.5358/KC-RO-JOG/MKR/10/2022 tanggal 26 Oktober 2022 dari CHRISTISON TUMBUR SIMANJUNTAK, Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta Katamso. Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. di Yogyakarta Katamso yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso No 13-15 Yogyakarta,

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

Melawan

Halaman 1 dari 3 Hal Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 24/Pdt.G.S/2022 /PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tatik Sri Purwanti, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 15-04-1962, jenis kelamin perempuan, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Kadipaten Kulon KT 3/74 Yk RT 20 RW 06 Kadipaten, Kraton, Kota Yogyakarta Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 24/Pdt.G.S/2022/PN Yyk, tanggal 31 Oktober 2022 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan Nomor 24/Pdt.G.S/2022/PN Yyk;
2. Penetapan Hakim tanggal 31 Oktober 2022 Nomor : 24/Pdt.G.S/2022/PN Yyk, tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Surat Panggilan (Relaas) masing-masing kepada Penggugat dan Para Tergugat Nomor 24/Pdt.G.S/2022 /PN Yyk;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir Kuasanya sebagaimana tersebut diatas dan Tergugat hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menyatakan mencabut surat gugatan dengan menyerahkan surat permohonannya tertanggal 9 November 2022 dengan alasan Tergugat bersedia untuk menyelesaikan masalah kredit / utangnya ;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut disampaikan sebelum adanya jawaban dari pihak Tergugat maka pencabutan gugatan tersebut tidak perlu dimintakan persetujuan dari Tergugat ;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim , pencabutan gugatan perkara Nomor 24/Pdt. G.S/2022/PN. Yyk oleh Kuasa Penggugat beralasan dan berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan yang dimohon oleh Kuasa Penggugat dikabulkan, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat ketentuan pasal 271,272 RV dan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 2 dari 3 Hal Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 24/Pdt.G.S/2022 /PN Yyk



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat ;
2. Menyatakan perkara Nomor 24/Pdt. G.S/2022/PN. Yyk dicabut ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp276.00,00 ,00,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 , oleh kami SRI ARI ASTUTI, SH.MH. sebagai Hakim tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 24/Pdt.G.S/2022/PN Yyk tanggal 31 Oktober 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Anna Heny Wahyuningsih, S.H, Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim ,

ANNA HENY WAHYUNINGSIH,S.H

SRI ARI ASTUTI,S.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Pendaftaran Perkara	Rp.	30.000,00
2. Pemberkasan	Rp.	75.000,00
3. Biaya Penggandaan	<u>Rp.</u>	<u>21.000,00</u>
4. Pemanggilan	Rp.	100.000,00
5. PNPB	Rp.	20.000,00
6. Meterai	Rp.	10.000,00
7. Redaksi	Rp.	10.000,00
8. <u>PNB Pencabutan</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
J U M L A H	Rp.	276.000 ,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Hal Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 24/Pdt.G.S/2022 /PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)